



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Fitriawan Pratama Alias Iwan Bin Abdul Kholiq Nur;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 April 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Selogoro Rt 02 Rw 01 Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor No.Pol. : Sp.kap/40/IX/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Bnr*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 127/ Pid.B / 2021 / PN.Bnr, tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/ Pid.B / 2021 / PN.Bnr tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FITRIAWAN PRATAMA alias IWAN Bin ABDUL KHOLIQ NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"* melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FITRIAWAN PRATAMA alias IWAN Bin ABDUL KHOLIQ NUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930 atas nama : UJI ROCHYATI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggal, Alamat Kel. Kincang Rt. 002 Rw. 002 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara.
  - 2) 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930 berikut kunci kontak.
  - 3) 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930, atas nama UJI



ROCHYATI, Alamat Kel. Kincang Rt. 002 Rw. 002 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara.

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIYANTO Bin SUBANDI.

- 4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Sdr.PARMONO ditandatangani oleh Sdr.IWAN tanggal 9 Mei 2021.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertulis guna membayar "DP 1 Unit Mobil DAIHATSU XENIA TH. 2016 Nopol : R 9335 ND" tertanggal 26 Mei 2021.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertulis guna membayar "DP MOBIL ZENIA TAHAP II" tertanggal 28 Mei 2021.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 7) Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi BUNGKUS SETIYADI, S.Pd Bin Alm. SAHLAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD FITRIAWAN PRATAMA alias IWAN Bin ABDUL KHOLIQ NUR** pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Parmono yang beralamatkan di Desa Mantrianom Rt 001 Rw 003, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kabupaten Banjarnegara dan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 bertempat di wilayah Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **beberapa**



***perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Terdakwa mengetahui Saksi Febriyanto Bin Subandi akan menjual kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND yangmana sebelumnya Saksi Febriyanto membeli mobil tersebut dari perantara Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjualkan mobil tersebut dan Saksi Febriyanto Bin Subandi menyetujuinya karena Saksi Febriyanto susah menjual mobil tersebut diwilayah tempat tinggalnya di Madiun;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Febriyanto Bin Subandi dengan mengatakan bahwa ada calon pembeli di Banjarnegara yang berminat untuk membeli mobil tersebut dengan menawar senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) tanpa melihat kondisi mobil namun saksi Febriyanto Bin Subandi menghendaki dengan harga Rp115.5000.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan harga jadinya akan dipastikan setelah calon pembeli melihat langsung kondisi mobil tersebut, namun karena posisi Saksi Febriyanto Bin Subandi dan mobil tersebut berada di Kota Madiun serta Saksi Febriyanto Bin Subandi belum ada waktu untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa yang berada di Banjarnegara kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengambil mobil tersebut ke Kota Madiun dan membawanya ke Banjarnegara untuk ditunjukkan langsung kepada calon pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira 01.00 WIB di tepi jalan seberang Terminal Bus Purboyo Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Patihan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun Propinsi Jawa Timur Terdakwa bersama Saksi Aditya Hidayat Spto Prabowo alias Tompel Bin Suharto dan Saksi Hermanto Alias Herman Bin Urmajun bertemu dengan Saksi Febriyanto Bin Subandi dan Saksi Dody Hermawan Bin Jumady lalu Saksi Febriyanto Bin Subandi menyerahkan kendaraan miliknya kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND dengan kondisi mobil dalam keadaan layak jalan namun pajak kendaraan tersebut telat 4 (empat) tahun sehingga Saksi Febriyanto



Bin Subandi juga menyerahkan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan membayar pajak mobil tersebut supaya pada saat pembeli menerima mobil tersebut dalam kondisi pajak sudah lunas dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Aditya Hidayat Sapto Prabowo alias Tompel Bin Suharto dan Saksi Hermanto Alias Herman Bin Urmajun membawa mobil tersebut ke Banjarnegara;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Febriyanto Bin Subandi menggadaikan/menjaminkan mobil milik Saksi Febriyanto tersebut kepada Saksi Parmono senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Parmono di Desa Mantrianom Rt 001 Rw 003, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 9 Mei 2021 lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Parmono apabila ada yang berminat dengan mobil tersebut agar dijualkan sekalian, yangmana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa harian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Untuk membayar kerugian Saksi Abdul Gofur warga Desa Petambakan Rt 02 Rw 02 Kec.Madukara Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) atas perbuatan Terdakwa sebagai perantara gadai kendaraan Toyota Rental milik orang Purworejo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah );
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa menggunakan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Febriyanto Bin Subandi yang telah Saksi Febriyanto Bin Subandi serahkan sebelumnya kepada Terdakwa yangmana seharusnya untuk membayar pajak mobil tersebut yang menunggak selama 4 (empat), untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni uang senilai Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Roso warga Pulo Gebang Jakarta Timur, uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki mobil hasil lelang, uang senilai Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli TV di lelangan CAREADY sebanyak 14 (empat belas) unit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Parmono dengan mengatakan bahwa ada pembeli yang berminat terhadap mobil tersebut dan menyuruh Saksi Parmono untuk membawa mobil tersebut kerumah Saksi Ahmad Hoerul Anas di Desa Medayu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya di rumah Saksi





Ahmad Hoerul Anas sekira pukul 17.30 WIB Saksi Parmono bertemu dengan Saksi Ahmad Hoerul Anas dan Saksi Abdul Kholiq Nur selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut bersama-sama berangkat menuju kerumah Saksi Suhono di Kampung Bregasan Rt 07 Rw 03 Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara karena calon pembeli tersebut tetangga Saksi Suhono yakni Saksi Bungkus Setiyadi, kemudian sesampainya di rumah Saksi Suhono kemudian Saksi Parmono, Saksi Ahmad Hoerul Anas dan Saksi Abdul Kholiq Nur bertemu dengan Saksi Suhono dan Saksi Bungkus Setiyadi selanjutnya Saksi Abdul Kholiq menghubungi Terdakwa supaya datang kerumah Saksi Suhono tersebut selanjutnya Terdakwa sesampainya rumah Saksi Suhono tersebut Terdakwa dan Saksi Abdul Kholiq melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dengan Saksi Bungkus Setiyadi dan tercapai kesepakatan jual beli senilai Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dengan syarat pajak kendaraan mobil tersebut sudah lunas karena mobil tersebut pajaknya menunggak 4 (empat) tahun dan belum dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Kholiq Nur meminta uang muka pembayaran (DP) kepada Saksi Bungkus Setiyadi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi Bungkus baru memiliki uang cash senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai uang muka (DP) tahap I dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Mei 2021 kemudian Saksi Bungkus Setiyadi mengatakan akan membayarkan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saat Terdakwa menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND tersebut dan untuk pelunasan pembayaran mobil tersebut senilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta) Saksi Bungkus Setiyadi meminta waktu dua minggu terhitung dari tanggal 26 Mei 2021 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta kunci kontak mobil tersebut kepada Saksi Bungkus Setiyadi lalu pada saat perjalanan pulang dari rumah Saksi Bungkus tersebut Terdakwa menggunakan uang muka pembayaran mobil tahap pertama tersebut senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar tanggungan gadai Terdakwa kepada Saksi Parmono;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Tommy Sulistyو mempertemukan Saksi Febriyanto dengan Saksi Bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Bungkus menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND yang dibeli Saksi Bungkus dari Terdakwa merupakan mobil milik Saksi Febriyanto kemudian Saksi Febriyanto menunjukan BPKB mobil tersebut kemudian Saksi Bungkus Setiyadi dan Saksi Suhono serta Saksi Ahmad Hoerul Anas mengecek BPKB tersebut dengan cara mencocokkan identitas mobil, nomor rangka dan nomor mesin yang tercantum di BPKB dengan fisik mobil yang ada lalu setelah mengecek dan hasilnya sama kemudian Saksi Bungkus menerangkan telah melakukan kesepakatan jual beli mobil tersebut dengan harga Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta pembayaran uang muka senilai Rp. 50.000.000,00 namun karena Saksi Bungkus tidak menyimpan uang cash sehingga Saksi Bungkus membayar uang muka secara bertahap yakni uang muka tahap pertama sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada tanggal 26 Mei 2021, kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut lalu Saksi Febriyanto menyepakati melanjutkan jual beli mobil tersebut dengan Saksi Bungkus Setiyadi kemudian Saksi Bungkus Setiyadi menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Feriyanto sebagai pembayaran uang muka pembelian mobil tahap II dan Saksi Bungkus Setiyadi menyampaikan kepada Saksi Febriyanto akan melunasi sisa pembayaran mobil sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dikurangi biaya pembayaran pajak selama 4 (empat) tahun dalam waktu paling lama 2 minggu, yangmana Saksi Febriyanto menyetujuinya sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Banjarnegara

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febriyanto Bin Subandi mengalami kerugian senilai Rp125.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FITRIAWAN PRATAMA alias IWAN Bin ABDUL KHOLIQ NUR pada suatu waktu antara tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00

*Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor127/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib bertempat di rumah saksi Parmono yang beralamatkan di Desa Mantrianom Rt 001 Rw 003, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara sampai dengan hari rabu tanggal 26 Mei 2021 bertempat di Wilayah Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaiannya kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Terdakwa mengetahui Saksi Febriyanto Bin Subandi akan menjual kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND yangmana sebelumnya Saksi Febriyanto membeli mobil tersebut dari perantara Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjualkan mobil tersebut dan Saksi Febriyanto Bin Subandi menyetujuinya karena Saksi Febriyanto susah menjual mobil tersebut diwilayah tempat tinggalnya di Madiun;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Febriyanto Bin Subandi dengan mengatakan bahwa ada calon pembeli di Banjarnegara yang berminat untuk membeli mobil tersebut dengan menawar senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) tanpa melihat kondisi mobil namun Saksi Febriyanto Bin Subandi menghendaki dengan harga Rp115.5000.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan harga jadinya akan dipastikan setelah calon pembeli melihat langsung kondisi mobil tersebut, namun karena posisi Saksi Febriyanto Bin Subandi dan mobil tersebut berada di Kota Madiun serta Saksi Febriyanto Bin Subandi belum ada waktu untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa yang berada di Banjarnegara kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengambil mobil tersebut ke Kota Madiun dan membawanya ke Banjarnegara untuk ditunjukkan langsung kepada calon pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira 01.00 WIB di tepi jalan seberang Terminal Bus Purboyo Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Patihan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun Propinsi Jawa Timur Terdakwa bersama Saksi Aditya Hidayat Sapto Prabowo alias Tompel Bin Suharto dan saksi Hermanto Alias





Herman Bin Urmajun bertemu dengan Saksi Febriyanto Bin Subandi dan Saksi Dody Hermawan Bin Jumady lalu Saksi Febriyanto Bin Subandi menyerahkan kendaraan miliknya kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND dengan kondisi mobil dalam keadaan layak jalan namun pajak kendaraan tersebut telat 4 (empat) tahun sehingga Saksi Febriyanto Bin Subandi juga menyerahkan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan membayar pajak mobil tersebut supaya pada saat pembeli menerima mobil tersebut dalam kondisi pajak sudah lunas dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Aditya Hidayat Sapto Prabowo alias Tompel Bin Suharto dan Saksi Hermanto Alias Herman Bin Urmajun membawa mobil tersebut ke Banjarnegara;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Febriyanto Bin Subandi menggadaikan /menjaminkan mobil milik saksi Febriyanto tersebut kepada Saksi Parmono senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Parmono di Desa Mantrianom Rt 001 Rw 003, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 9 Mei 2021 lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Parmono apabila ada yang berminat dengan mobil tersebut agar dijualkan sekalian, yang mana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Febriyanto Subandi dengan mengatakan "MAS FEBRI INI KENDARAAN SUDAH LAKU DIBELI OLEH ORANG DANARAJA BANJARNEGARA SEHARGA Rp117.500.000,00 (SERATUS TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH). NAMUN UNTUK PEMBAYARAN MELALUI LEASING ACC PURWOKERTO. JADI UNTUK UANG PEMBAYARAN NANTI MENUNGGU SETELAH PIHAK PEMBELI MENDAPATKAN DANA PENCAIRAN DARI PIHAK LEASING ACC PURWOKERTODAN ORANG TERSEBUT BARU DP SATU JUTA" lalu untuk meyakinkan Saksi Febriyanto atas pengikatan jual beli mobil tersebut Terdakwa melakukan transfer pembayaran uang muka senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah ).melalui E-Banking BCA Terdakwa ke nomor rekening BCA atasnama FEBRIYANTO;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Hotel Sokanandi, Saksi Febriyanto bertemu dengan Saksi Tommy Sulistyo Utomo



dan Saksi PARMONO kemudian Saksi PARMONO menceritakan bahwa mobil tersebut sebelum dijual Terdakwa sempat digadaikan kepadanya senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana mobil tersebut sudah terjual kepada Saksi Bungkus Setiyadi warga Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara seharga Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). Mengetahui hal tersebut Saksi merasa dirugikan karena Terdakwa tidak menyerahkan hasil penjualan mobil kepada Saksi Febriyanto lalu Saksi Febriyanto meminta Saksi PARMONO untuk menemui pembeli mobil tersebut, lalu Saksi Febriyanto dan Saksi Parmono terlebih dahulu menemui Saksi Ahmad Hoerul Anas karena saksi Ahmad Hoerul Anas adalah perantara yang menjualkan mobil tersebut dari Terdakwa kepada Saksi Bungkus Setiyadi lalu setelah bertemu dengan Saksi Ahmad Hoerul Anas kemudian Saksi Febriyanto meminta untuk dipertemukan dengan Saksi Bungkus Setiyadi yang mana terlebih dahulu Saksi Ahmad Hoerul Anas menghubungi Terdakwa dan Saksi Abdul Kholiq Nur supaya ikut ke rumah Saksi Bungkus namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi sedangkan saksi Abdul Kholiq Nur mengatakan untuk menunggu karena sedang berada di Karangobar lalu karena terlalu lama menunggu Saksi Febriyanto mendesak saksi Anas untuk segera mengantarkan saksi Febriyanto menemui Saksi Bungkus lalu saksi Febriyanto bersama sama Saksi Anas dan Saksi Parmono menuju rumah Saksi Bungkus ke Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara terlebih dahulu singgah di rumah Saksi Suhono yang merupakan Kepala Desa Kandangwangi, yang mana kemudian mempertemukan Saksi Febriyanto dengan Saksi Bungkus selanjutnya Saksi Bungkus menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND yang dibeli Saksi Bungkus dari Terdakwa merupakan mobil milik Saksi Febriyanto kemudian Saksi Febriyanto menunjukan BPKB mobil tersebut kemudian Saksi Bungkus Setiyadi dan Saksi Suhono serta saksi Ahmad Hoerul Anas mengecek BPKB tersebut dengan cara mencocokkan identitas mobil, nomor rangka dan nomor mesin yang tercantum di BPKB dengan fisik mobil yang ada lalu setelah mengecek dan hasilnya sama kemudian Saksi Bungkus menerangkan telah melakukan kesepakatan jual beli mobil tersebut dengan harga Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran dilakukan secara bertahap yakni uang muka Rp50.000.000,00 namun karena Saksi Bungkus tidak menyimpan uang cash sehingga Saksi Bungkus Baryu



membayar uang muka tahap pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menyerahkan uang muka tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2021, lalu Saksi Febriyanto menyepakati melanjutkan jual beli mobil tersebut dengan Saksi Bungkus Setiyadi kemudian Saksi Bungkus Setiyadi menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Feriyanto sebagai pembayaran uang muka pembelian mobil tahap II dan Saksi Bungkus Setiyadi menyampaikan kepada Saksi Febriyanto akan melunasi sisa pembayaran mobil sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dikurangi biaya pembayaran pajak selama 4 (empat) tahun dalam waktu paling lama 2 minggu, yangmana Saksi Febriyanto menyetujuinya sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Banjarnegara ;

- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diberikan oleh Saksi Febriyanto yang seharusnya untuk membayar pajak mobil tersebut namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febriyanto Bin Subandi mengalami kerugian senilai Rp. 125.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.FEBRIYANTO Bin SUBANDI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Sehubungan penjualan 1 (satu) unit mobil Xenia milik Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai perantaranya, namun tanpa seijin dan sepegetahuan Saksi mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB di hotel Sokanandi turut Jalan Tentara Pelajar No.72 Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Saksi update status pada whatsapp untuk menjual mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 yang kemudian dikomentari oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dijual tetapi belum laku di daerah Madiun karena identitas mobil dan plat nomor terpasang area ex-karesidenan Banyumas (Plat R) sehingga Saksi mengalami kesusahan untuk menjual mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu menjualkan di Banjarnegara karena plat nomor dan identitas mobil asli adalah alamat Banjarnegara, disamping itu Saksi memperoleh mobil tersebut juga melalui Terdakwa dan menurut Terdakwa apabila mobil milik Saksi tersebut di jual di Banjarnegara akan cepat terjual sehingga Saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan ada calon pembeli di Banjarnegara yang berminat untuk membeli mobil Saksi dan menawar dengan harga Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) tanpa melihat kondisi mobil, namun Saksi belum menyetujui karena Saksi menghendaki harga Rp 115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan harga jadinya akan dipastikan setelah calon pembeli melihat langsung kondisi mobil, namunkarena saat itu Saksi belum bisa menuju ke Banjarnegara untuk memperlihatkan kondisi mobil kepada calon pembeli, Terdakwa menawarkan diri untuk mengambil mobil milik Saksi untuk ditunjukkan kepada calon pembeli dan Saksi menyetujui serta menyerahkan mobil milik Saksi tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB untuk dijualkan oleh Terdakwa di Banjarnegara;
- Bahwa selain menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, Saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan uang tersebut dipergunakan untuk membayar pajak kendaraan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 yang menunggak agar nantinya pembeli mobil tersebut sudah menerima mobil dalam keadaan pajak sudah dibayar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi via whatsapp bahwa 1 (satu) unit mobil Saksi tersebut sudah laku terjual seharga Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu



- rupiah) sesuai dengan kesepakatan harga jual seharga Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan keuntungan (fee) untuk Terdakwa namun untuk pembayarannya akan dibiayai oleh pihak leasing ACC Purwokerto sehingga Saksi diminta untuk menunggu proses pengajuan pembiayaan dari pihak leasing disetujui;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Tomy yang memberi informasi bahwa mobil milik Saksi tidak dijual melainkan digadaikan oleh Terdakwa, saat itu Saksi tidak percaya karena sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa mobil Saksi sudah laku dibeli oleh warga Danaraja Banjarnegara seharga Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan menemui Terdakwa meminta untuk diantar menemui pembeli mobil Saksi, Pada saat Saksi telah ditunjukkan keberadaan mobil tersebut, Terdakwa mencegah keinginan Saksi untuk bertemu dengan sipembeli dengan alasan tidak sopan bertamu sudah larut malam dan menyarankan supaya Saksi pulang ke Madiun serta mempercayakan urusan jual beli mobil kepada Terdakwa. Sekira pukul 02.00 WIB saat hendak kembali ke Madiun Saksi menghubungi Sdr. Tomy untuk berpamitan, Sdr. Tomy mencegah saksi untuk pulang dan menyarankan untuk menginap dulu di Banjarnegara dan mengatakan akan mempertemukan Saksi dengan orang yang menerima gadai 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 dari Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Hotel Sukanandi Saksi bertemu dengan Sdr. Tomy dan Saksi Parmono, Saksi Parmono menceritakan bahwa sebelum dijual, mobil tersebut sempat digadaikan kepadanya seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). Dan saat ini mobil sudah dijual kepada Saksi Bungkus Setiyadi warga Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara seharga Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Bungkus, Saksi menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 yang dibeli Saksi Bungkus dari Terdakwa adalah milik Saksi, kemudian Saksi menunjukan BPKB mobil tersebut. Selanjutnya Saksi Bungkus menerangkan bahwa telah melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. KHOLIK dan Terdakwa atas 1 (satu)





unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 sepakat dengan harga Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran dilakukan secara bertahap. Pembayaran pertama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, dan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi untuk pelunasan DP pembelian mobil yang mana tujuan Saksi menerima uang tersebut dari Saksi bungkus yaitu agar mobil tersebut tidak dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kapan pembayaran mobil diserahkan, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran uang hasil penjualan mobil tersebut akan diserahkan setelah pengajuan leasing 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 disetujui oleh pihak leasing ACC Purwokerto karena ternyata pembayaran mobil tersebut akan dibiayai oleh pihak leasing, namun hingga saat ini proses pembiayaan leasing tidak ada kejelasan. Terdakwa selalu memberikan alasan untuk mengundur penyerahan uang penjualan kepada Saksi hingga akhirnya sulit untuk dihubungi untuk Saksi minta kejelasan terkait pembayaran dari mobil Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 yang ditaksir seharga Rp. 115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi serahkan untuk membayar pajak mobil tersebut. Sehingga Saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp125.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI, 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI) Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan kendaraan



beserta surat-surat yang Saksi pernah serahkan kepada Terdakwa untuk dijual, sedangkan barang bukti selainnya Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi DODY HERMAWAN Bin JUMADI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan penjualan 1 (satu) unit mobil Xenia milik Saksi Febriyanto Bin Subandi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai perantaranya namun tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Febriyanto Bin Subandi kendaraan Daihatsu Xenia tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengantar Saksi Febriyanto Bin Subandi ke Madiun dan melihat penyerahan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND dari Saksi Febriyanto Bin Subandi kepada Terdakwa pada hari Jumat 07 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib di tepi jalan seberang Terminal Purboyo turut jalan Basuki Rahmat Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan bantuan kepada Saksi Korban untuk menjualkan kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND di wilayah Banjarnegara dan sekitarnya dan juga Saksi mengetahui pada saat Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar pajak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI, 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI) Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan kendaraan beserta surat-surat yang Saksi korban pernah serahkan kepada Terdakwa untuk dijual, sedangkan barang bukti selainnya Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi BUNGKUS SETIYADI, S.PD Bin Alm. SAHLAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pembeli 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Suhono di Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara Saksi melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND dengan Terdakwa dan orang tua terdakwa yakni sdr Abdul Kholiq Nur senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Saksi Suhono berkunjung kerumah Saksi di Kp. Bregasan Rt.007 Rw. 003, Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara memberitahukan kepada Saksi apakah berminat membeli mobil karena ada yang akan menjual 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND dan Saksi mengatakan berminat kemudian Saksi Suhono menghubungi sdr Ahmad Hoerul Anas panggilan Anas warga Desa Medayu Rt 006 Rw 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara karena orang yang akan menjual mobil tersebut yakni terdakwa dan orang tua terdakwa yakni sdr Abdul Kholiq Nur sedang berada dirumah sdr Anas lalu sekira pukul 17.30 wib sdr Anas, terdakwa, orang tua terdakwa dan saksi Parmono datang kerumah saksi Suhono dengan membawa mobil yang dimaksud lalu saksi menuju rumah saksi Suhono yang masih tetangga dengan saksi selanjutnya setelah bertemu dengan orang-orang tersebut lalu saksi melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan syarat mobil sudah dibayarkan pajaknya karena telat bayar pajak dan sama-sama menyetujuinya kemudian terdakwa dan orang tua terdakwa meminta uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat tersebut saksi belum memiliki uang tunai kemudian saksi meminjam saksi Suhono Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran uang muka tahap pertama lalu saksi serahkan uang tersebut kepada terdakwa serta dibuatkan kwitansi,



sedangkan untuk pembayaran sisa uang muka tahap kedua Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan saksi serahkan pada saat terdakwa menunjukkan BPKB mobil tersebut dan uang pelunasan pembayaran mobil tersebut senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) saksi meminta waktu 2 (dua) minggu terhitung tanggal 26 Mei 2021 untuk pembayaran pelunasan pembelian mobil tersebut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Suhono supaya datang kerumahnya karena pemilik mobil tersebut yakni saksi Febriyanto ingin bertemu dengan saksi lalu saksi menemui saksi Febriyanto di rumah saksi Suhono yang mana pada saat tersebut juga ada sdras Anas, saksi Parmono lalu saksi Febriyanto menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik mobil tersebut dan menunjukkan BPKB dari mobil tersebut kemudian saksi dengan dibantu oleh saksi Suhono dan sdras Anas mencocokkan fisik mobil dengan identitas kendaraan yang tercantum dalam BPKB yang dibawa oleh saksi Febriyanto tersebut dan hasilnya cocok selanjutnya saksi melakukan kesepakatan jual beli dengan saksi Febriyanto dan saksi Febriyanto menyepakati melanjutkan jual beli mobil tersebut lalu saksi menyerahkan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka (DP) tahap kedua kepada saksi Febriyanto serta dibuatkan kwitansi lalu saksi menyampaikan kepada saksi Febriyanto bahwa saksi akan melunasi uang pelunasan senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dikurangi biaya pembayaran pajak mobil yang belum dibayar oleh terdakwa, dan saksi meminta waktu paling lama 2 (dua) minggu untuk pelunasan mobil tersebut dan saksi Febriyanto menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi menemui saksi Suhono untuk memberitahu bahwa saksi sudah menyiapkan uang pelunasan mobil tersebut, lalu saksi Suhono menghubungi sdras Anas agar sdras Anas memberitahu saksi Febriyanto bahwa uang pelunasan pembelian mobil sudah ada namun saksi Febriyanto menerangkan bahwa belum bisa ke Banjarnegara karena istrinya sedang sakit selanjutnya saksi Febriyanto tidak ada kabar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna



putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI, 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI), Saksi menerangkan mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi SUHONO Bin Alm. MATORI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto antara terdakwa dan saksi Bungkus Setiyadi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi berkunjung ke rumah sdra Anas di Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara tersebut sdra Anas memberitahu bahwa sdra Abdul Kholiq Nur menawarkan akan menjual 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND namun saksi menolak tawaran tersebut kemudian sdra Anas meminta tolong mencarikan pembeli apabila ada yang berminat kemudian saksi teringat bahwa sebelumnya saksi pernah diberitahu oleh sdra Bungkus Setiyadi yang berniat akan mencari/membeli mobil selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi menemui saksi Bungkus Setiyadi dirumahnya untuk menanyakan apakah saksi Bungkus masih mencari mobil, lalu setelah bertemu dengan saksi Bungkus tersebut dan saksi Bungkus mengatakan masih mencari mobil kemudian saksi memberitahukan bahwa ada yang akan menjual 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND dan saksi Bungkus berminat serta ingin melihat mobil tersebut kemudian saksi menghubungi sdra Anas selanjutnya sekira pukul 17.30 wib datang sdra Anas bersama dengan saksi Parmono, sdra Abdul Kholiq Nur dengan membawa mobil yang akan dijual tersebut kerumah saksi lalu saksi memberitahu saksi Bungkus Setiyadi agar kerumah saksi selanjutnya datang saksi Bungkus kerumah saksi





kemudian terdakwa juga datang selanjutnya saksi Bungkus melakukan tawar menawar dengan sdr Abdul Kholiq Nur dan terdakwa selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli mobil tersebut dengan harga Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan syarat pajak mobil yang telat sudah dibayarkan lalu orang tua terdakwa dan terdakwa meminta uang muka kepada saksi Bungkus senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Bungkus belum memiliki uang tunai senilai tersebut karena uang saksi Bungkus di Bank lalu saksi Bungkus meminjam dahulu uang saksi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi untuk membayar uang muka tahap pertama lalu saksi Bungkus menyerahkan uang muka tahap pertama tersebut senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan Abdul Kholiq Nur serta dibuatkan kwitansi sedangkan sisa uang muka tahap kedua senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan saksi Bungkus berikan setelah terdakwa menunjukkan BPKB mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib sdr Anas, saksi Parmono, saksi Febriyanto datang kerumah saksi dengan tujuan bertemu dengan saksi Bungkus Setiyadi lalu setelah saksi Bungkus sudah berada dirumah saksi kemudian saksi Febriyanto menjelaskan bahwa mobil yang saksi Bungkus beli tersebut adalah milik saksi Febriyanto lalu saksi Febriyanto menunjukkan BPKB mobil tersebut kepada saksi Bungkus selanjutnya saksi, saksi Bungkus, dan sdr Anas mencocokkan identitas yang tercantum dalam BPKB dengan identitas yang tercantum dalam fisik mobil tersebut dan hasilnya cocok, lalu saksi Bungkus menyerahkan uang muka tahap kedua senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Febriyanto dan saksi Bungkus mengatakan meminta waktu 2 (dua) minggu untuk membayar uang sisa pelunasan mobil tersebut dan saksi Febriyanto menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi Bungkus menemui saksi dengan memberitahu bahwa saksi Bungkus sudah menyiapkan uang pelunasan mobil tersebut, lalu saksi Bungkus meminta saksi untuk menghubungi sdr Anas supaya sdr Anas memberitahu saksi Febriyanto bahwa uang pelunasan pembelian mobil sudah ada namun saksi Febriyanto menerangkan bahwa belum bisa ke Banjarnegara karena



istrinya sedang sakit selanjutnya saksi Febriyanto tidak ada kabar permasalahan ini dilaporkan oleh saksi Febriyanto ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI, 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI), Saksi menerangkan mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi PARMONO Bin Alm SOEWITODIHARJO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto yang dilakukan antara terdakwa dan saksi Bungkus Setiyadi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Mantrianom, Rt 001 Rw 003, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND lalu terdakwa mengatakan ingin meminjam uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk menebus BPKB mobil tersebut kepada penjualnya kemudian saksi memberikan uang sejumlah yang diinginkan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND sebagai jaminannya;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli mobil tersebut lalu terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan mobil tersebut kerumah sdra Anas di Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi berangkat bersama anak saksi menuju rumah sdra Anas tersebut selanjutnya sesampainya di rumah sdra Anas tersebut saksi bertemu dengan sdra Anas



dan orang tua terdakwa yakni sdr Abdul Kholiq Nur alias Kholiq selanjutnya bersama-sama berangkat menuju rumah saksi Suhono di Desa Kandangwangi untuk menemui orang yang membeli mobil tersebut yakni saksi Bungkus Setiyadi selanjutnya setelah sampai rumah saksi Suhono tersebut saksi, sdr Anas, sdr Kholiq bertemu dengan saksi Suhono dan saksi Bungkus selanjutnya sdr Kholiq melakukan transaksi tawar menawar penjualan mobil tersebut kemudian sdr Kholiq menghubungi terdakwa agar datang ke rumah saksi Suhono lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang selanjutnya terdakwa dan sdr Kholiq melakukan transaksi dengan saksi Bungkus dan tercapai kesepakatan harga jual beli 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND dengan harga Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan syarat dari harga yang telah disepakati dikurangkan dengan biaya pajak mobil tersebut karena mobil tersebut belum bayar pajak beberapa tahun serta pembayarannya dilakukan secara bertahap, dan saksi Bungkus akan memberikan uang muka pembayaran mobil tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun pada saat itu saksi Bungkus baru memiliki uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saksi bungkus baru menyerahkan uang senilai tersebut sebagai uang muka pembayaran tahap pertama dan diserahkan kepada terdakwa serta telah dibuatkan kwitansi pembayaran dan untuk pemabayaran uang muka senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan saksi bungkus berikan setelah terdakwa menunjukkan BPKB mobil tersebut selajutnya saksi bersama dengan sdr Kholiq, sdr Anas dan terdakwa berpamitan pulang lalu pada saat dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa memberikan uang muka tahap pertama pembayaran mobil tersebut senilai Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi karena terdakwa memiliki tanggungan kepada saksi sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi dipertemukan dengan pemilik beli 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND yakni saksi Febriyanto di Hotel Sukonandi oleh sdr Tomi lalu saksi Febriyanto mengatakan bahwa mobil yang dijual terdakwa tersebut adalah milik saksi Febriyanto dengan menunjukkan BPKB mobil tersebut kemudian saksi juga mengatakan kepada saksi Febriyanto bahwa sebelum mobil tersebut dijual kepada saksi Bungkus setiyadi warga Desa Kandangwangi, terdakwa sempat menjaminkan mobil tersebut kepada



saksi karena terdakwa meminjam uang kepada saksi senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) selanjutnya saksi Febriyanto meminta saksi mengantarkan untuk menemui saksi Bungkus Setiyadi namun saksi terlebih dahulu mengajak saksi Febriyanto menemui sdr Anas yang merupakan warga Desa Medayu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara karena sdr Anas adalah perantara yang menjualkan mobil saksi Febriyanto tersebut dari terdakwa kepada saksi Bungkus Setiyadi, kemudian saksi bersama saksi Febriyanto dan sdr Anas menuju rumah saksi Bungkus Setiyadi di Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara saksi, saksi Febriyanto dan sdr Anas singgah di rumah saksi Suhono yang merupakan Kepala Desa Kandangwangi, yang kemudian mempertemukan saksi Febriyanto dengan saksi Bungkus Setiyadi lalu saksi Febriyanto menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 yang dibeli saksi Bungkus Setiyadi tersebut adalah mobil milik saksi Febriyanto kemudian saksi Febriyanto menunjukan BPKB mobil tersebut selanjutnya saksi Bungkus Setiyadi dengan saksi Suhono, maupun sdr Anas memeriksa identitas BPKB dari mobil tersebut dengan identitas fisik mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata cocok antara identitas yang tercantum pada BPKB dengan identitas yang tercantum pada fisik mobil tersebut lalu saksi Bungkus Setiyadi menerangkan bahwa telah melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa atas 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih, tahun 2016 nomor polisi : R-9335-ND, nomor rangka : MHKV5EA1JGK016153, nomor mesin : 1NRF207930 dengan kesepakatan harga Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yangmana saksi Bungkus telah menyerahkan uang muka tahap pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu saksi Bungkus Setiyadi sudah menyiapkan uang muka tahap kedua sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Bungkus Setiyadi menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Febriyanto dan saksi Febriyanto menerima uang tersebut serta dibuatkan kwitansi;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Febriyanto dan sdr Anas meninggalkan rumah saksi Suhono tersebut lalu pada saat berada dalam



perjalanan tersebut saksi meminta uang kepada saksi Febriyanto senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena terdakwa memiliki tanggungan gadai mobil yang dipinjam terdakwa kepada saksi belum lunas lalu saksi Febriyanto memberikan uang yang sejumlah yang dimaksud kepada saksi dan saksi mengatakan apabila ada permasalahan terkait mobil tersebut saksi bersedia membantunya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI, 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol: R-9335-ND, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin: 1NRF207930 atas nama: UJI ROCHYATI), Saksi menerangkan mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *A de charge* atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 mei 2021 terdakwa menghubungi saksi Febriyanto untuk menawarkan diri untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto (korban), di wilayah Kabupaten Banjarnegara karena mobil tersebut Plat Nomornya "R" yang merupakan wilayah Banjarnegara dan saksi Febriyanto menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi Febriyanto dengan mengatakan bahwa ada calon pembeli di Banjarnegara yang berminat untuk membeli mobil tersebut dengan menawar senilai Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) namun saat itu saksi Febriyanto menghendaki dengan harga Rp. 115.5000.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan harga





jadinya akan dipastikan setelah calon pembeli melihat langsung kondisi mobil tersebut dan saksi menyetujuinya, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengambil mobil tersebut ke Kota Madiun karena posisi mobil berada di rumah saksi Febriyanto di Madiun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Madiun bersama sdr. Adi alias Tompel dan mertua terdakwa yakni sdr. Hermanto alias Herman lalu sesampainya di Madiun hari Jumat 07 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Febriyanto dan 1 (satu) orang lainnya yang bersama saksi Febriyanto bertempat di tepi jalan seberang Terminal Purboyo Kota Madiun, yang mana pada waktu tersebut, lalu saksi Febriyanto menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND, STNK mobil beserta kunci kontak dan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa terima dari saksi Febriyanto untuk membayar pajak mobil saksi tersebut karena telat pajaknya beberapa tahun sehingga pada saat diterima pembeli sudah dalam keadaan lunas pajaknya selanjutnya terdakwa kembali ke Banjarnegara dengan membawa mobil saksi Febriyanto tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa kendaraan Xenia warna putih tahun 2016 Nopol : R-9335-ND menemui saksi Parmono di rumahnya di Desa Mantrianom Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, kemudian setelah bertemu dengan saksi Parmonolalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta) dengan jaminan membawa kendaraan Xenia warna putih tahun 2016 Nopol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto beserta STNK mobil tersebut tanpa ijin dari saksi Febriyanto/ tanpa memberitahu saksi Febriyanto lalu saksi Parmono menyetujui dan memberikan uang sejumlah yang diinginkan terdakwa tersebut kemudian terdakwa pamit pulang kepada saksi Parmono;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 32.000.000,- tersebut untuk kepentingan untuk kebutuhan hidup harian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), membayar kepada sdr. Abdul Gofur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk persyaratan pembelian kendaraan Toyota Avanza secara lelang di Balai lelang JBA Semarang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pembelian kendaraan Daihatsu GrandMax cara lelang di Balai Lelang



Caredi Bekasi tetapi setelah terdakwa dapatkan kendaraan tersebut terdakwa rugi Rp 8.000.000,- (delapan juta ) karena harga jual kembali kendaraan tersebut jatuh dan uang sisa Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) habis untuk uang transportasi ke Semarang saat ikut lelang di Balai lelang JBA Semarang;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Febriyanto Bin Subandi yang telah saksi Febriyanto Bin Subandi serahkan sebelumnya kepada terdakwa yangmana seharusnya untuk membayar pajak mobil tersebut yang menunggak selama 4 (empat), untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. ROSO warga Pulo Gebang Jakarta Timur, uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki mobil hasil lelang, uang senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli TV di lelangan CAREADY sebanyak 14 (empat belas) unit;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Parmono dengan mengatakan bahwa ada pembeli yang berminat terhadap mobil tersebut dan menyuruh saksi Parmono untuk membawa mobil tersebut kerumah saksi Ahmad Hoerul Anas di Desa Medayu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya dirumah saksi Ahmad Hoerul Anas sekira pukul 17.30 wib saksi Parmono bertemu dengan saksi Ahmad Hoerul Anas dan saksi Abdul Kholiq Nur selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut bersama-sama berangkat menuju kerumah saksi Suhono di Kampung Bregasan Rt 07 Rw 03 Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara karena calon pembeli tersebut tetangga saksi Suhono yakni saksi Bungkus Setiyadi, kemudian sesampainya dirumah saksi Suhono kemudian saksi Parmono, saksi Ahmad Hoerul Anas dan saksi Abdul Kholiq Nur bertemu dengan saksi Suhono dan saksi Bungkus Setiyadi selanjutnya saksi Abdul Kholiq menghubungi terdakwa supaya datang kerumah saksi Suhono tersebut selanjutnya terdakwa sesampainya rumah saksi Suhono tersebut terdakwa dan saksi Abdul Kholiq melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dengan saksi Bungkus Setiyadi dan tercapai kesepakatan jual beli senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan syarat pajak kendaraan



mobil tersebut sudah lunas karena mobil tersebut pajaknya menunggak 4 (empat) tahun dan belum dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi Abdul Kholiq Nur meminta uang muka pembayaran (DP) kepada saksi Bungkus Setiyadi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Bungkus baru memiliki uang cash senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai uang muka (DP) tahap I dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Mei 2021 kemudian saksi Bungkus Setiyadi mengatakan akan membayarkan sisanya sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saat terdakwa menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND tersebut dan untuk pelunasan pembayaran mobil tersebut senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta) saksi Bungkus Setiyadi meminta waktu dua minggu terhitung dari tanggal 26 Mei 2021 selanjutnya terdakwa menyerahkan Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Bungkus Setiyadi lalu pada saat perjalanan pulang dari rumah saksi Bungkus tersebut terdakwa menggunakan uang muka pembayaran mobil tahap pertama tersebut senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar tanggungan gadai terdakwa kepada saksi Parmono;

- Bahwa, setelah beberapa hari dari pertemuan terakhir dengan saksi Febriyanto kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dan terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan saksi Febriyanto karena nomor hp terdakwa nonaktifkan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa diamankan petugas Polres Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930 atasnama : UJI



ROCHYATI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggal, Alamat Kel. Kincang Rt. 002 Rw. 002 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara.

- 2) 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930 berikut kunci kontak.
- 3) 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930, atasnama UJI ROCHYATI, Alamat Kel. Kincang Rt. 002 Rw. 002 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Sdr.PARMONO ditandatangani oleh Sdr.IWAN tanggal 9 Mei 2021.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertulis guna membayar "DP 1 Unit Mobil DAIHATSU XENIA TH. 2016 Nopol : R 9335 ND" tertanggal 26 Mei 2021.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertulis guna membayar "DP MOBIL ZENIA TAHAP II" tertanggal 28 Mei 2021.
- 7) Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 mei 2021 terdakwa menghubungi saksi Febriyanto untuk menawarkan diri untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto (korban), diwilayah Kabupaten Banjarnegara karena mobil tersebut Plat Nomornya "R" yang merupakan wilayah Banjarnegara karena sebelumnya Saksi Febriyanto menawarkan di status Whatsapptan saksi Febriyanto menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi Febriyanto dengan mengatakan bahwa ada calon pembeli



di Banjarnegara yang berminat untuk membeli mobil tersebut dengan menawar senilai Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) namun saat itu saksi Febriyanto menghendaki dengan harga Rp. 115.5000.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan harga jadinya akan dipastikan setelah calon pembeli melihat langsung kondisi mobil tersebut dan saksi menyetujuinya, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengambil mobil tersebut ke Kota Madiun karena posisi mobil berada di rumah saksi Febriyanto di madiun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Madiun bersama sdr Adi alias Toppel dan mertua terdakwa yakni sdr Hermanto alias herman lalu sesampainya di Madiun hari Jumat 07 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Febriyanto dan 1 (satu) orang lainnya yang bersama saksi Febriyanto bertempat di tepi jalan seberang Terminal Purboyo Kota Madiun, yang mana pada waktu tersebut, lalu saksi Febriyanto menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND, STNK mobil beserta kunci kontak dan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa terima dari saksi Febriyanto untuk membayar pajak mobil saksi tersebut karena telat pajaknya beberapa tahun sehingga pada saat diterima pembeli sudah dalam keadaan lunas pajaknya selanjutnya terdakwa kembali ke Banjarnegara dengan membawa mobil saksi Febriyanto tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa kendaraan Xenia warna putih tahun 2016 Nopol : R-9335-ND menemui saksi Parmono di rumahnya di Desa Mantrianom Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, kemudian setelah bertemu dengan saksi Parmono lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta) dengan jaminan membawa kendaraan Xenia warna putih tahun 2016 Nopol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto beserta STNK mobil tersebut tanpa ijin dari saksi Febriyanto/ tanpa memberitahu saksi Febriyanto lalu saksi Parmono menyetujui dan memberikan uang sejumlah yang diinginkan terdakwa tersebut kemudian terdakwa pamit pulang kepada saksi Parmono;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 32.000.000,- tersebut untuk kepentingan untuk kebutuhan hidup harian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta





rupiah), membayar kepada sdr Abdul Gofur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk persyaratan pembelian kendaraan Toyota Avanza secara lelang di Balai lelang JBA Semarang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pembelian kendaraan Daihatsu GrandMax cara lelang di Balai Lelang Caredi Bekasi tetapi setelah terdakwa dapatkan kendaraan tersebut terdakwa rugi Rp 8.000.000,- (delapan juta) karena harga jual kembali kendaraan tersebut jatuh dan uang sisa Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) habis untuk uang transportasi ke Semarang saat ikut lelang di Balai lelang JBA Semarang;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Febriyanto Bin Subandi yang telah saksi Febriyanto Bin Subandi serahkan sebelumnya kepada terdakwa yangmana seharusnya untuk membayar pajak mobil tersebut yang menunggak selama 4 (empat), untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. ROSO warga Pulo Gebang Jakarta Timur, uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki mobil hasil lelang, uang senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli TV di lelangan CAREADY sebanyak 14 (empat belas) unit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Febriyanto via whatsapp menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Saksi Febriyanto tersebut sudah laku terjual seharga Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan harga jual seharga Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan (fee) untuk Terdakwa namun untuk pembayarannya akan dibiayai oleh pihak leasing ACC Purwokerto sehingga Saksi Febriyanto diminta untuk menunggu proses pengajuan pembiayaan dari pihak leasing disetujui;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Parmono dengan mengatakan bahwa ada pembeli yang berminat terhadap mobil tersebut dan menyuruh saksi Parmono untuk membawa mobil tersebut ke rumah saksi Ahmad Hoerul Anas di Desa Medayu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya di rumah saksi Ahmad Hoerul Anas sekira pukul 17.30 wib saksi Parmono



bertemu dengan saksi Ahmad Hoerul Anas dan saksi Abdul Kholiq Nur selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut bersama-sama berangkat menuju kerumah saksi Suhono di Kampung Bregasan Rt 07 Rw 03 Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara karena calon pembeli tersebut tetangga saksi Suhono yakni saksi Bungkus Setiyadi, kemudian sesampainya di rumah saksi Suhono kemudian saksi Parmono, saksi Ahmad Hoerul Anas dan saksi Abdul Kholiq Nur bertemu dengan saksi Suhono dan saksi Bungkus Setiyadi selanjutnya saksi Abdul Kholiq menghubungi terdakwa supaya datang kerumah saksi Suhono tersebut selanjutnya terdakwa sesampainya rumah saksi Suhono tersebut terdakwa dan saksi Abdul Kholiq melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dengan saksi Bungkus Setiyadi dan tercapai kesepakatan jual beli senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan syarat pajak kendaraan mobil tersebut sudah lunas karena mobil tersebut pajaknya menunggak 4 (empat) tahun dan belum dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi Abdul Kholiq Nur meminta uang muka pembayaran (DP) kepada saksi Bungkus Setiyadi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Bungkus baru memiliki uang cash senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai uang muka (DP) tahap I dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Mei 2021 kemudian saksi Bungkus Setiyadi mengatakan akan membayarkan sisanya sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saat terdakwa menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND tersebut dan untuk pelunasan pembayaran mobil tersebut senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta) saksi Bungkus Setiyadi meminta waktu dua minggu terhitung dari tanggal 26 Mei 2021 selanjutnya terdakwa menyerahkan Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Bungkus Setiyadi lalu pada saat perjalanan pulang dari rumah saksi Bungkus tersebut terdakwa menggunakan uang muka pembayaran mobil tahap pertama tersebut senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar tanggungan gadai terdakwa kepada saksi Parmono;

- Bahwa, setelah beberapa hari dari pertemuan terakhir dengan saksi Febriyanto kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dan Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan saksi Febriyanto karena nomor hp terdakwa



nonaktifkan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2021  
sekira jam 20.00 WIB Terdakwa diamankan petugas Polres Banjarnegara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan  
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP (Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua: Pasal 378 KUHP  
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam  
bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut  
Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap  
dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Pertama yaitu perbuatan Terdakwa  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai  
berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang  
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus  
dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan  
Pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang  
perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara  
hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam  
Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang  
bernama Muhamad Fitriawan Pratama Alias Iwan Bin Abdul Kholiq Nur yang  
identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan



dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.2. Tentang Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau “*opzettelijk*” dalam perkara ini mempunyai arti “*willens en wetens*” atau “menghendaki dan mengetahui”. Maksud “menghendaki” ditujukan kepada bermaksud melakukan perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda secara melawan hukum. Sedangkan, “mengetahu” ditujukan kepada keadaan-keadaan, yaitu :

- mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah suatu barang/benda;
- mengetahui bahwa barang/benda tersebut yang seluruh atau sebahagian termasukkepunyaan orang lain;
- mengetahui bahwa barang/benda itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “memiliki suatu barang secara melawan hak” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk zich toeëigent*”, yang mengandung makna antara lain :

- menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-bend;
- tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (*Memorie van Toelichting*);
- menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/KR/1959);

Menimbang, bahwa memiliki mengandung arti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Memiliki menurut ArrestHoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya: menjual, memakai, membuang, menggadaikan atau membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi, termasuk binatang. Dalam perkembangannya, barang dapat pula termasuk gas ataupun energy listrik,



meskipun tidak berwujud. Dan barang itu adalah milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi Febriyanto untuk menawarkan diri untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto (korban), diwilayah Kabupaten Banjarnegara karena mobil tersebut Plat Nomornya "R" yang merupakan wilayah Banjarnegara karena sebelumnya Saksi Febriyanto menawarkan di status Whatsapp dan saksi Febriyanto menyetujuinya;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi Febriyanto dengan mengatakan bahwa ada calon pembeli di Banjarnegara yang berminat untuk membeli mobil tersebut dengan menawar senilai Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) namun saat itu saksi Febriyanto menghendaki dengan harga Rp. 115.5000.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan harga jadinya akan dipastikan setelah calon pembeli melihat langsung kondisi mobil tersebut dan saksi menyetujuinya, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengambil mobil tersebut ke Kota Madiun karena posisi mobil berada di rumah saksi Febriyanto di madiun;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Madiun bersama sdr Adi alias Tompel dan mertua terdakwa yakni sdr Hermanto alias herman lalu sesampainya di Madiun hari Jumat 07 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Febriyanto dan 1 (satu) orang lainnya yang bersama saksi Febriyanto bertempat di tepi jalan seberang Terminal Purboyo Kota Madiun, yang mana pada waktu tersebut, lalu saksi Febriyanto menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND, STNK mobil beserta kunci kontak dan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa terima dari saksi Febriyanto untuk membayar pajak mobil saksi tersebut karena telat pajaknya beberapa tahun sehingga pada saat diterima pembeli sudah dalam keadaan lunas pajaknya selanjutnya terdakwa kembali ke Banjarnegara dengan membawa mobil saksi Febriyanto tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa kendaraan Xenia warna putih tahun 2016 Nopol : R-9335-ND menemui saksi Parmono di rumahnya di Desa Mantrianom Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, kemudian setelah bertemu dengan saksi





Parmono lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta) dengan jaminan membawa kendaraan Xenia warna putih tahun 2016 Nopol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto beserta STNK mobil tersebut tanpa ijin dari saksi Febriyanto/tanpa memberitahu saksi Febriyanto lalu saksi Parmono menyetujui dan memberikan uang sejumlah yang diinginkan terdakwa tersebut kemudian terdakwa pamit pulang kepada saksi Parmono;

Bahwa terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 32.000.000,- tersebut untuk kepentingan untuk kebutuhan hidup harian sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), membayar kepada sdr Abdul Gofur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ), untuk persyaratan pembelian kendaraan Toyota Avanza secara lelang di Balai lelang JBA Semarang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah ) dan Pembelian kendaraan Daihatsu GrandMax cara lelang di Balai Lelang Caredi Bekasi tetapi setelah terdakwa dapatkan kendaraan tersebut terdakwa rugi Rp 8.000.000,- (delapan juta ) karena harga jual kembali kendaraan tersebut jatuh dan uang sisa Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) habis untuk uang transportasi ke Semarang saat ikut lelang di Balai lelang JBA Semarang;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Febriyanto Bin Subandi yang telah saksi Febriyanto Bin Subandi serahkan sebelumnya kepada terdakwa yang mana seharusnya untuk membayar pajak mobil tersebut yang menunggak selama 4 (empat), untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. ROSO warga Pulo Gebang Jakarta Timur, uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki mobil hasil lelang, uang senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli TV di lelangan CAREADY sebanyak 14 (empat belas) unit;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Febriyanto via whatsapp menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Saksi Febriyanto tersebut sudah laku terjual seharga Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan harga jual seharga Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan keuntungan (fee) untuk Terdakwa namun untuk pembayarannya akan dibiayai oleh pihak leasing ACC Purwokerto sehingga Saksi Febriyanto diminta untuk menunggu proses pengajuan pembiayaan dari pihak leasing disetujui;



Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Parmono dengan mengatakan bahwa ada pembeli yang berminat terhadap mobil tersebut dan menyuruh saksi Parmono untuk membawa mobil tersebut kerumah saksi Ahmad Hoerul Anas di Desa Medayu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya di rumah saksi Ahmad Hoerul Anas sekira pukul 17.30 wib saksi Parmono bertemu dengan saksi Ahmad Hoerul Anas dan saksi Abdul Kholiq Nur selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut bersama-sama berangkat menuju kerumah saksi Suhono di Kampung Bregasan Rt 07 Rw 03 Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara karena calon pembeli tersebut tetangga saksi Suhono yakni saksi Bungkus Setiyadi, kemudian sesampainya di rumah saksi Suhono kemudian saksi Parmono, saksi Ahmad Hoerul Anas dan saksi Abdul Kholiq Nur bertemu dengan saksi Suhono dan saksi Bungkus Setiyadi selanjutnya saksi Abdul Kholiq menghubungi terdakwa supaya datang kerumah saksi Suhono tersebut selanjutnya terdakwa sesampainya rumah saksi Suhono tersebut terdakwa dan saksi Abdul Kholiq melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dengan saksi Bungkus Setiyadi dan tercapai kesepakatan jual beli senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan syarat pajak kendaraan mobil tersebut sudah lunas karena mobil tersebut pajaknya menunggak 4 (empat) tahun dan belum dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi Abdul Kholiq Nur meminta uang muka pembayaran (DP) kepada saksi Bungkus Setiyadi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Bungkus baru memiliki uang cash senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai uang muka (DP) tahap I dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Mei 2021 kemudian saksi Bungkus Setiyadi mengatakan akan membayarkan sisanya sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saat terdakwa menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND tersebut dan untuk pelunasan pembayaran mobil tersebut senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta) saksi Bungkus Setiyadi meminta waktu dua minggu terhitung dari tanggal 26 Mei 2021 selanjutnya terdakwa menyerahkan Mobil Xenia Putih tahun 2016 Nomor Polisi R-9335-ND dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Bungkus Setiyadi lalu pada saat perjalanan pulang dari rumah saksi Bungkus tersebut terdakwa menggunakan uang muka pembayaran mobil tahap pertama



tersebut senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar tanggungan gadai terdakwa kepada saksi Parmono;

Bahwa, setelah beberapa hari dari pertemuan terakhir dengan saksi Febriyanto kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dan Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan saksi Febriyanto karena nomor hp terdakwa nonaktifkan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa diamankan petugas Polres Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan-perbuatan Terdakwa yaitu menggadaikan mobil milik Saksi Febriyanto kepada Saksi Parmono senilai Rp.32.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang mana uang hasil gadai kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah menjual mobil tersebut kepada Saksi Bungkus Setyadi yang mana Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka pembelian mobil dari Saksi Bungkus Setyadi senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak diserahkan kepada yang berhak yaitu Saksi Febriyanto selaku pemilik mobil, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan untuk keperluan pribadinya uang milik Saksi Febriyanto senilai Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan Terdakwa untuk membayar pajak mobil milik Saksi Febriyanto yang akan dijual tersebut, jelas dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara melawan hukum, yang berarti penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa selaku pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak Terdakwa karena barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu Saksi Febriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkenyakinan Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Tentang Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa barang itu ada dalam tangannya/ kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak perduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya (HR 14 April 1913) ;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi Febriyanto untuk menawarkan diri untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND milik saksi Febriyanto (korban), diwilayah Kabupaten Banjarnegara karena mobil tersebut Plat Nomornya "R" yang merupakan wilayah Banjarnegara karena sebelumnya Saksi Febriyanto menawarkan di status Whatsapp dan saksi Febriyanto menyetujuinya;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi Febriyanto dengan mengatakan bahwa ada calon pembeli di Banjarnegara yang berminat untuk membeli mobil tersebut dengan menawar senilai Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) namun saat itu saksi Febriyanto menghendaki dengan harga Rp. 115.5000.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan harga jadinya akan dipastikan setelah calon pembeli melihat langsung kondisi mobil tersebut dan saksi menyetujuinya, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengambil mobil tersebut ke Kota Madiun karena posisi mobil berada di rumah saksi Febriyanto di Madiun;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Madiun bersama sdr. Adi alias Tompel dan mertua terdakwa yakni sdr. Hermanto alias Herman lalu sesampainya di Madiun hari Jumat 07 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Febriyanto dan 1 (satu) orang lainnya yang bersama saksi Febriyanto bertempat di tepi jalan seberang Terminal Purboyo Kota Madiun, yang mana pada waktu tersebut, lalu saksi Febriyanto menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih, No. Pol : R-9335-ND, STNK mobil beserta kunci kontak dan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa terima dari saksi Febriyanto untuk membayar pajak mobil saksi tersebut karena telat pajaknya beberapa tahun sehingga pada saat diterima pembeli sudah dalam keadaan lunas pajaknya selanjutnya terdakwa kembali ke Banjarnegara dengan membawa mobil saksi Febriyanto tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan mobil milik Saksi Febriyanto tersebut berada dipenguasaan Terdakwa karena Terdakwa berjanji kepada Saksi Febriyanto akan membantu Saksi Febriyanto menjual mobilnya tersebut, sehingga saat itu Saksi Febriyanto bersedia menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.4 Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah timbul dari satu niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya :

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama yaitu penggelapan;

3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama :

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dalam hari dan tanggal yang berbeda namun masih dalam bulan yang sama yaitu pada bulan Mei ditahun 2021, tenggang waktu mana antara masing-masing perbuatan tersebut adalah masih relatif singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;





Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930 atasnama : UJI ROCHYATI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggal, Alamat Kel. Kincang Rt. 002 Rw. 002 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara, 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930, atasnama UJI ROCHYATI, Alamat Kel. Kincang Rt. 002 Rw. 002 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi FEBRIYANTO Bin SUBANDI maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi FEBRIYANTO Bin SUBANDI, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Sdr.PARMONO ditandatangani oleh Sdr. IWAN tanggal 9 Mei 2021, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertulis guna membayar "DP 1 Unit Mobil DAIHATSU XENIA TH. 2016 Nopol : R 9335 ND" tertanggal 26 Mei 2021 tetap terlampir dalam berkas, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertulis guna membayar "DP MOBIL ZENIA TAHAP II" tertanggal 28 Mei 2021, dikembalikan kepada Saksi Bungkus Setiyadi, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dikembalikan kepada saksi FEBRIYANTO Bin SUBANDI;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fitriawan Pratama Alias Iwan Bin Abdul Kholiq Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah BPKB Nomor Register N-01949637 KBM merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930 atasnama : UJI ROCHYATI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggal, Alamat Kel. Kincang Rt. 002 Rw. 002 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara.
  - 2) 1 (satu) unit Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930 berikut kunci kontak.
  - 3) 1 (satu) lembar STNK dengan identitas Kbm merk Daihatsu XENIA warna putih tahun 2016, Nopol : R-9335-ND, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016153, Nomor Mesin : 1NRF207930, atasnama UJI



ROCHYATI, Alamat Kel. Kincang Rt. 002 Rw. 002 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara.

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIYANTO Bin SUBANDI.

4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Sdr. PARMONO ditandatangani oleh Sdr. IWAN tanggal 9 Mei 2021.

5) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertulis guna membayar "DP 1 Unit Mobil DAIHATSU XENIA TH. 2016 Nopol : R 9335 ND" tertanggal 26 Mei 2021.

Tetap terlampir dalam berkas.

6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertulis guna membayar "DP MOBIL ZENIA TAHAP II" tertanggal 28 Mei 2021.

Dikembalikan kepada Saksi BUNGKUS SETIYADI.

7) Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FEBRIYANTO Bin SUBANDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H dan ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh AGIL JANURI UTOMO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, S.H

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUPARTI, S.H.

*Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor127/Pid.B/2021/PN Bnr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)